



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
JL. DR. Cipto Mangunkusumo No.99 Telp. (0231) 8804990 email : cabdin.wilx.disdikjabar@gmail.com
Kota Cirebon ☒ 45131

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4721/ TU.01.02 -Cadis dikwil.x

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN HADI SANTOSO, SP, MM**
NIP : 19761202 200312 1 004
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I IV/b
Jabatan : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari SMK Teknologi Nasional Ar-Raswad Kabupaten Kuningan Nomor : 421.5/184 SMK TENAR/VII/2025 Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Permohonan Surat Keterangan sekolah masih aktif , dengan ini menerangkan kepada :

Nama : SMK Teknologi Nasional Ar-Raswad Kabupaten Kuningan
NPSN : 69762805
Alamat : Jl. Dipati Ewangga No 98 Desa Cengal
Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan

Adalah benar sekolah tersebut diatas sampai dengan saat ini masih aktif.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 31 Juli 2025
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
Provinsi Jawa Barat

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
PROVINSI JAWA BARAT

HERMAN HADI SANTOSO, SP., MM.
Pembina Tk. I



81417BA49B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/81417BA49B>



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Raya Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 421.5/KPTS- 2544 /Disdikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AR-RASWAD
UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI NASIONAL AR - RASWAD
JAPARA KUNINGAN TAHUN 2013

Jalan Dipati Ewangga No. 98 Desa Cengal Kecamatan Japara 45554
Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Ar-Raswad berencana menyelenggarakan pendidikan SMK Teknologi Nasional Ar-Raswad;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Standar Proses;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2008 tentang Standar Pembiayaan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 215/C/KEP/MN/2008 Tahun 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
20. Keputusan Bupati Nomor 35 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Panitia Persiapan Penyelenggaraan SMK Teknologi Nasional Ar-Raswad Nomor 02/AYPI/VII/2013 tanggal 24 April 2013, Perihal Pengajuan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan SMK Teknologi Nasional Ar-Raswad;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kuningan tanggal 21 Mei 2013.

3. Surat dari Ketua Panitia Rencana Pendirian SMK Teknologi Nasional Ar Raswad Kuningan Nomor 085/YPI AR RASWAD/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 Perihal Kelengkapan Kekurangan Persyaratan Hasil Verifikasi tanggal 25 Juni 2013.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin kepada :
 Nama Yayasan : Pendidikan Islam Ar-Raswad
 Nomor Akta Yayasan : AHU – 9065.AH.01.04.Tahun 2011

Untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan nama SMK Teknologi Nasional Ar – Raswad Japara Kuningan, Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa Serta Bisnis Manajemen, Program Studi Keahlian Teknik Otomotif dan Tata Niaga, Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dan Pemasaran, alamat Jalan Dipati Ewangga No. 98 Desa Cengal Kecamatan Japara 45554 Kabupaten Kuningan.

- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA diberikan kepada penyelenggara dengan ketentuan sebagai berikut :
- Menyeleggarakan Kompetensi Keahlian pada diktum PERTAMA dengan merujuk kepada 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pendidikan.
 - Izin ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan.
- KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan pada diktum KEDUA, maka izin penyelenggaraannya akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan diberikan kepada penyelenggara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KUNINGAN
Pada tanggal : 05 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. MAMAN SUPARMAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580710 198102 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kuningan;
2. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kuningan;
5. Ketua BMPS Kab. Kuningan;
6. Arsip.